



# BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada desa;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten sumbawa barat, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- c. berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor

8 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kondisi makro ekonomi daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk periode satu tahun anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
13. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris

Daerah, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam Rangka Penyusunan APBD, yang Anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

## BAB II

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:
  - a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan;
  - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa; dan
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBDes.
- (4) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam perencanaan pembangunan desa.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mengusulkan rencana kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai dari dana APBD
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh desa dengan dilampiri proposal kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah diverifikasi oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (4) Usulan rencana kegiatan setelah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan untuk dibiayai dari APBD
- (5) Penerima bantuan keuangan pemerintah desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Peningkatan Saranan dan Prasarana Perdesaan

### Pasal 4

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Bidang Insfrastruktur;
- b. Bidang Ekonomi
- c. Bidang Kesehatan
- d. Bidang pendidikan bidang Sosial Budaya

### Pasal 5

#### Bidang Infrastruktur

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a untuk:

- a. Pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan.

- b. Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan embung desa;
- c. Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarana lingkungan desa;
- d. Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES);
- e. Pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- f. Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih;

#### Pasal 6

##### Bidang Ekonomi

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b untuk:

- a. Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan pasar desa dan atau kios desa.
- b. Pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu;
- c. Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan lumbung pangan desa;

#### Pasal 7

##### Bidang Kesehatan

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b untuk:

- a. Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan atau penyediaan sarana prasarana Posyandu.
- b. Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan poliklinik Kesehatan Desa (PKD).
- c. Penyediaan sarana penunjang kegiatan Poliklinik kesehatan desa.
- d. Pembangunan jamban.



## Pasal 8

### Bidang Pendidikan

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d untuk pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa atau taman desa.

## Pasal 9

### Bidang Sosial Budaya

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e untuk:

- a. Pembangunan atau penyediaan sarana prasarana kesenian desa
- b. Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan atau penyediaan sarana prasarana sanggar anak;

## Bagian Ketiga

### Peningkatan Ketahanan Pangan

## Pasal 10

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa peningkatan ketahanan pangan masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. Penyertaan modal dan peningkatan kapasitas bagi pengelolaan BUMDes
- b. Penyediaan bahan pangan yang dikelola oleh pemerintah Desa (Lumbung Desa) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa
- c. Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (peralatan, bimbingan dan Pelatihan).
- d. Pembangunan atau rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
- e. Pembangunan Jamban Keluarga.
- f. Penyediaan makanan tambahan pada kegiatan posyandu

## Bagian Keempat

### Perencanaan

## Pasal 11

- (1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa

bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam APBDes.

- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam proposal.

### BAB III

#### Bagiang Kelima

#### Penganggaran

##### Pasal 12

- (1) PPKD menyusun usulan bantuan keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disampaikan kepada TAPD.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria antara lain:
  - a. Kemampuan keuangan daerah;
  - b. Mendukung kebijakan strategis dan unggulan daerah;
  - c. Kebutuhan kabupaten dan pemerintah desa;
  - d. Pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (3) TAPD melakukan evaluasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menelaah kesesuaian antara usulan bantuan keuangan dengan kriteria pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

##### Pasal 13

- (1) Hasil Evaluasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (4) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan objek bantuan keuangan

##### Pasal 14

- (1) Berdasarkan KUA dan PPAS, PPKD mencantumkan bantuan keuangan dalam RKA-PPKD

- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Pelaksanaan

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa diatur sebagai berikut:
  - a. Dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa digunakan sesuai dengan proposal yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan;
  - b. Pencairan bantuan keuangan dicairkan langsung 100 % (seratus persen) dan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan dalam APBD diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 16

- (1) PPKD berwenang atas pelaksanaan bantuan keuangan
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja SKPKD dan/atau kepala SKPD terkait selaku Kuasa PPKD.
- (3) PPKD/Kuasa PPKD, bendahara pengeluaran dan/atau Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa yang menerima dan/atau menguasai uang yang bersumber dari bantuan keuangan wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan bantuan keuangan dalam APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- (5) Bantuan keuangan disalurkan melalui mekanisme transfer/pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum penerima bantuan keuangan dan dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (6) Penerima bantuan keuangan menyampaikan fakta integritas dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (7) Surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk penyaluran tahap berikutnya.

Bagian Ketujuh  
Fasilitasi dan Verifikasi  
Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi administrasi teknis proposal berdasarkan kebutuhan prioritas yang sudah dibahas dalam forum Musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah kabupaten dan kecamatan secara berkala dapat melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sesuai kewenangannya.

Bagian Kedelapan  
Pelaporan  
Pasal 18

Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Sumbawa Barat Cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat, dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 7 Februari 2018  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 7 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 16

---